LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Yos Soedarso Nomor 008 Telpon (0536) 21177-21792 FAX.(0536) 321644 **PALANGKA RAYA 73112**

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 072/659 /Kwspd/Kesbang

Dasar

: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

Surat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Unggul Islami Nomor: 0574/A.2-VIII/IX/2016 Tanggal 17 November 2016 Perihal : Iiin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

Nama/Obyek

FERRY FADLULLAH;

Jabatan/Tempat Identitas

: Peneliti Utama/ Jalan Pangeran Antasari Desa Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 105 /No. KTP 6210022605960002;

Untuk

: 1. Melakukan penelitian tentang "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Penyelesaian Pelanggaran Administrasi PILKADA Kalimantan Tengah 2016".

2. Lokasi Penelitian

: 1. BAWASLU Kalimantan Tengah 2. KPU Kalimantan Tengah;

3. Waktu / Lama Penelitian

: 07 Desember 2016 s.d 07 Februari

2017:

4. Anggota Tim Peneliti

: Politik ;

5. Bidang Peneliti 6. Status Penelitian

Baru

Melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Bappeda Prov. Kalteng dan tembusan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah, 6 bulan setelah selesai penelitian.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Pada Tanggal

Palangka Raya

8 Desember 2016

MERALA BADAN,

Pembina Utania Madya (IV/d) NIP 19590809 198303 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Up. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
- 2. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya
- 3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya
- 4. Arsip



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAE

Alamat : Jl. Diponegoro No. 60 🖀 (0536) 3221715, 3221645, Fax. (0536) 3222217 PALANGKA RAYA - 73111

VAIN PONGLITIAN

Nomor: 072/ IFFC /Bid.I/Bapp

Membaca

: Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

071/659/Kwspd/Kesbang tanggal 8 Desember 2016

Perihal

: Surat Izin Penelitian

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Izin Kepada

FERRY FADLULLAH

No KTP

: 6210022605960002

Tim Survey / Peneliti dari

MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Akan melaksanakan Penelitian

yang berjudul

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYELESAIAN

PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA KALIMANTAN TENGAH

Lokasi

: PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat

b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :

1). Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar,

2). Ketua BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 1 (Satu) eksemplar;

3). Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 1 (Satu) eksemplar.

c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;

Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a b dan c tersebut diatas

e. Surat Izin penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal, 13 Maret 2017

Demikian Surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA

PADA TANGGAL

: 13 Desember 2016

An KEPALA BADAN PERENCAMAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROQUINSI KALIMANTAN TENGAH,

KABID LITBANG

PAPPE Awan Saleh, M.Si Pembina Tk |

NIP. 19620515 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Gubernur Kalimantan Tengah Sebagai Laporan;

Kepala Badan Kesbang Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.



FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

- Department of International Relations Department of Governmental Studies
- partment of Communication Studies

Nomor: 0574/A.2-VIII/XI/2016

: Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua KPU Kalimantan Tengah

di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada:

Nama

: Ferry Fadlullah

No. Mahasiswa

: 20130520045

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian:

Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Waktu Penelitian:

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian:

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi PILKADA Kalimantan Tengah 2016

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2016

S.IP, MA., Ph.D. 1.200501.1001

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jalan Jenderal Soedirman No. 04 Palangka Raya
Telepon (0536) 3224034 Fax (0536) 3224034

Palangka Raya, 19 Desember 2016

Nomor :609/Sesprov-020/PDOS/XII/2016

Lampiran : 1 (Satu) Lembar Perihal : Surat Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah

di

Palangka Raya

Memperhatikan surat Saudara Nomor: 072/776/Bid.I/Bapp tanggal 13 Desember 2016 Perihal Surat Ijin Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, pada prinsifnya kami dapat menerima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Komisi Pemilihan Umum imantan Tengah kontris,

Ocembina I tama Madya NR 19370406 197903 1 007

 $Tembusan\ kepadan Yth:$

- 1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
- 2. Arsip



FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

- Department of International Relations Department of Governmental Studies
- Department of Communication Studies

Nomor: 0574/A.2-VIII/XI/2016 : Ijin Penelitian

> Kepada Yth. Ketua BAWASLU Kalimantan Tengah di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada:

Nama

: Ferry Fadlullah

No. Mahasiswa

: 20130520045

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian:

1. BAWASLU Kalimantan Tengah

2. KPU Kalimantan Tengah

Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Waktu Penelitian:

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian:

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi PILKADA Kalimantan Tengah 2016

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

ogyakarta, 17 November 2016


S:IP, MA., Ph.D.

31.200501.1001

KEDUDUKAN JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI KOMISIONER



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





KOMISI PMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM SE KALIMANTNAN TENGAH PERIODE 2013 S.D 2018

Keadaan: Februari 2016

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dr. Drs. H. AHMAD SYAR'I, M.Pd. | Ketua KPU Prov. Kalteng |
| 2 | DAAN RISMON, S.IP | Anggota KPU ProvKalteng |
| 3 | EDI WINARNO, S.Hut. | Anggota KPU ProvKalteng |
| 4 | TAIBAH ISTIQOMAH, S.Pd. | Anggota KPU ProvKalteng |
| 5 | SEPMI WAWLMA, SH | Anggota KPU ProvKalteng |
| 1 | SAMIJAN | Ketua KPU Kotawaringin Barat |
| 2 | AWALUDIN, SE | Anggota KPU Kotawaringin Barat |
| 3 | HJ. SITI WAHIDAH, S.Ag, MM | Anggota KPU Kotawaringin Barat |
| 4 | PUDJI SUHARYANTI, S.Pt. | Anggota KPU Kotawaringin Barat |
| 5 | DORPRAWATI SIBURIAN | Anggota KPU Kotawaringin Barat (PAW) 2014 |
| 1 | Drs. SAHLIN | Ketua KPU KotawaringinTimur |
| 2 | BENNY SETIA, SE, MM | Anggota KPU KotawaringinTimur |
| 3 | JUNIARDI, SH, MH | Anggota KPU KotawaringinTimur |
| 4 | H. SOGIONO, S.Pd, M.Pd. | Anggota KPU KotawaringinTimur (PAW) 2014 |
| 5 | SITI FATHONAH. P, SE | Anggota KPU KotawaringinTimur |
| 1 | BARDIANSYAH, SE | Ketua KPU Kapuas |
| 2 | ADIRESIDO, A.Md. | Anggota KPU Kapuas |
| 3 | SUPRIANTO | Anggota KPU Kapuas |
| 4 | BUDI PRAYITO, S.Pd.I | Anggota KPU Kapuas |
| 5 | SUHARDI, S.Pd.i, MA | Anggota KPU Kapuas |
| 1 | MUCHTASJIB HADI SURAIS, BA | Ketua KPU Barito Selatan |
| 2 | GAZALI RAHMAN, S.Pd.I, M.AP | Anggota KPU Barito Selatan |
| 3 | BAHRUDIN, A.Md. | Anggota KPU Barito Selatan |
| 4 | SARI SAHAYANIE, SE, ME | Anggota KPU Barito Selatan |
| 5 | NINING KURNINGSIH, SH, M.Si. | Anggota KPU Barito Selatan |
| 1 | H. ALAMSYAH, SH, M.Si. | Ketua KPU Barito Utara |
| 2 | RUTUTMAN, S.Th. | Anggota KPU Barito Utara |
| 3 | LATIFAH TRI RAHAYU, SE | Anggota KPU Barito Utara |
| 4 | H. DAVID SUISDARTO, S.Sos. | Anggota KPU Barito Utara |
| 5 | FAKHRUZZAINI, S.Hut. | Anggota KPU Barito Utara |
| 1 | MAT SALEH, SP | Ketua KPU Sukamara |
| 2 | H. AHMAD HAFAJOH, SHI | Anggota KPU Sukamara |
| 3 | NANDAR SURYANA | Anggota KPU Sukamara |
| 4 | LEWIYANTO, A.Md. | Anggota KPU Sukamara |
| 5 | BASLINDA DASANITA, S.Sos. I | Anggota KPU Sukamara |

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DAANG PADOMA, S.Hut, M.Si. | Ketua KPU Lamandau |
| 2 | ANDREAS NAHAN, S.IP,M.Si | Anggota KPU Lamandau (PAW) 2015 |
| 3 | ABDUL BASIR, S.Ag. | Anggota KPU Lamandau |
| 4 | GUSTI RASIDIN, S.AP | Anggota KPU Lamandau |
| 5 | YUSTEDI, S.Sos. | Anggota KPU Lamandau |
| 1 | AGUS SUKRON MA'MUN, SE | Ketua KPU Seruyan |
| 2 | BUCHARI MUSLIM | Anggota KPU Seruyan |
| 3 | MUHAMMAD TAJUDINNOR | Anggota KPU Seruyan |
| 4 | Ir. DEWI RATIH KARTIKA SARI | Anggota KPU Seruyan |
| 5 | DONA MUSRIYANTI, SE | Anggota KPU Seruyan |
| 1 | SAPTA TJITA, S.Sos. | Ketua KPU Katingan |
| 2 | SUBANDY, SE | Anggota KPU Katingan |
| 3 | USMAN SITEPU, S.Hut. | Anggota KPU Katingan |
| 4 | WIRMAN, S.Pd. | Anggota KPU Katingan |
| 5 | LETI RESIA NOVITA, S.Hut. | Anggota KPU Katingan |
| 1 | Drs. H. UNTUNG SURAPATI | Ketua KPU PulangPisau |
| 2 | AHMAD NAJARUDIN, SE | Anggota KPU PulangPisau |
| 3 | ANDRY WAHYUDI, S.Pd.I | Anggota KPU PulangPisau |
| 4 | WILMAN DEHEN, SP | Anggota KPU Pulang Pisau (PAW) 2015 |
| 5 | YULIANA, S.Th. | Anggota KPU PulangPisau |
| 1 | STEPENSON, S.Ag, MH | Ketua KPU Gunung Mas |
| 2 | TITY YUKRISNA, S.Sos. | Anggota KPU Gunung Mas |
| 3 | YUSAKA TEDDY, ST | Anggota KPU Gunung Mas |
| 4 | SUKJANI | Anggota KPU Gunung Mas |
| 5 | YEPTA H. JINAL, S.Sos. | Anggota KPU Gunung Mas |
| 1 | H. ZAINAL HAMLI, S.Pd.I | Ketua KPU Barito Timur |
| 2 | M. ABDUL HANIF, S.Hut. | Anggota KPU Barito Timur |
| 3 | ANDY AMYANU GANDRUNG, SE | Anggota KPU Barito Timur |
| 4 | ELVIANI, S.Pd. | Anggota KPU Barito Timur |
| 5 | Drs. ROKET | Anggota KPU Barito Timur |
| 1 | IZHARUDIN, S.Fil. | Ketua KPU Murung Raya |
| 2 | ALFONSIS DJINU, SE | Anggota KPU Murung Raya |
| 3 | Drs. RUKMAWANSYAH | Anggota KPU Murung Raya |
| 4 | MUHAMAD FIRDANA ANDRI YADI, ST | Anggota KPU Murung Raya (PAW) 2014 |
| 5 | ANSHARUDDIN, SE, S.Pd | Anggota KPU Murung Raya (PAW) 2016 |
| 1 | Drs. EKO RIADI, SH, MH | Ketua KPU Kota Palangka Raya |
| 2 | SASTRIADI, S.Pd. M.Hum. | Anggota KPU Kota Palangka Raya |
| 3 | H. HARMAIN, M.Pd.I | Anggota KPU Kota Palangka Raya |
| 4 | NGISMATUL CHOIRIYAH, M.Pd.I | Anggota KPU Kota Palangka Raya |
| 5 | WAWAN WIRAATMAJA, ST, M.Si. | Anggota KPU Kota Palangka Raya |

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum pada setiap tingkatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia, kinerja
 - organisasi, pengelolaan administrasi dan penyelesaian pelanggaran administrasi; b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabiltas kinerja
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabitas kinerja penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diatur pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tingkatan dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada setiap tingkatannya mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilihan Umum sebagaimana dimakud dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
- Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat
 PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara di luar negeri.
- 7. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

- 9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
- 11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
- 12. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
- 13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 14. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
- 15. Hari adalah hari kerja.

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan asas :

- a. kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;
- e. mandiri;
- f. efektif; dan
- g. efisiensi.

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup:

- a. penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan atau temuan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN; dan
- b. tindak lanjut rekomendasi Bawaslu pada setiap tingkatan.

Pasal 4

Kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu mencakup penyimpangan terhadap:

- a. tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;
- b. prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu;
 dan
- c. kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta Pemilu.

Pasal 5

Jenis Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup:

- a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
 Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 6

Pihak pelapor dan terlapor Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN secara berjenjang termasuk sekretariat masing-masing.

- (1) Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampiri *foto copy* identitas pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti pendukung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model PAP.

Pasal 8

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN berwenang menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tahapan:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi; dan
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 9

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN meneliti materi laporan dugaan Pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan membuat ringkasan hasil penelitian.

- (1) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat :
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model PAP-1.

Pasal 11

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,

KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN membuat kajian dan mengambil keputusan.

Pasal 12

Materi kajian paling kurang memuat:

- a. jenis dugaan pelanggaran;
- b. peraturan/ketentuan yang dilanggar;
- c. pembuktian; dan
- d. jenis sanksi.

Pasal 13

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat melakukan konsultasi dengan KPU pada 1 (satu) tingkat di atasnya; dan
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, dapat melakukan supervisi pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, klarifikasi, kajian, konsultansi, dan supervisi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN membuat keputusan dalam rapat pleno.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pernyataan:
 - a. dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terbukti, disertai rekomendasi Sanksi yang akan diberikan.

Pasal 15

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2) huruf a dituangkan dalam Formulir PAP-2A.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2) huruf b dituangkan dalam Formulir PAP-2B.

Pasal 16

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diumumkan kepada publik.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN melaporkan penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada KPU 1 (satu) tingkat di atasnya paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan Keputusan.

BAB III

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 17

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 18

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:

a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan

b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN membuat keputusan dalam rapat pleno.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir PAPTL-2.

Pasal 20

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan kepada publik.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN melaporkan penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada KPU 1 (satu) tingkat di atasnya paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan Keputusan.

Pasal 21

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN di atasnya menyelesaikan pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyampaikan hasil penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) kepada Bawaslu dan KPU sesuai tingkatannya.

BAB IV SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perintah penyempurnaan prosedur;

- b. perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses;
- c. teguran lisan;
- d. peringatan tertulis;
- e. diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
- f. pemberhentian sementara.

Sanksi bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 24

Sanksi bagi Peserta Pemilu yang terlambat menyampaikan Laporan Saldo Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu, dengan menempuh langkah sebagai berikut:

- a. membuat Berita Acara bagi Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan Laporan; dan
- b. menerbitkan Keputusan Pemberian Sanksi.

Pasal 25

Untuk dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diberikan rehabilitasi dan diumumkan kepada publik.

Pasal 26

Keputusan penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu bersifat final dan mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formulir Model PAP, Model PAP-1, Model PAP-2A, Model PAP-2B, dan Model PAPTL-2 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, sepanjang menyangkut kewenangan KPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

> > ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1605

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN. UMUM

MODEL PAP

: LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

PEMILU

MODEL PAP-1

HASIL KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN

ADMINISTRASI PEMILU

3. MODEL PAP-2A

: KEPUTUSAN

DUGAAN

PELANGGARAN

ADMINISTRASI PEMILU (TIDAK TERBUKTI)

4. MODEL PAP-2B

: KEPUTUSAN

DUGAAN

PELANGGARAN

ADMINISTRASI PEMILU (TERBUKTI)

5. MODEL PAPTL-2

TINDAK

LANJUT

REKOMENDASI

BADAN

PENGAWAS

PEMILU

TERHADAP DUGAAN

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM.

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU

ala Biro Hukum

MODEL PAP

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

| Α. | PELAPOR | |
|----|---|----------------------|
| | Nama | : |
| | No. KTP/SIM/Paspor: | |
| | Alamat | : |
| | | |
| | | |
| | Pekerjaan/Jabatan | : |
| В. | TERLAPOR | |
| | Nama | : |
| | Alamat | : |
| | | |
| | | |
| | Pekerjaan/Jabatan [Dapat Diisi lebih dari 1 terl | :apor] |
| C. | WAKTU DAN TEMPAT | TERJADINYA PERISTIWA |
| | Hari : | |
| | Tanggal-Bulan-Tahun | |
| | Tempat : | |
| | | |
| | | |
| D. | URAIAN DUGAAN PELA | ANGGARAN |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ••••• | |
| | ••••• | |
| | ••••• | |
| | | |
| | | |

| | [Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn] |
|------------------------|---|
| | , , |
| | DEL ADOD |
| | PELAPOR |
| | |
| | |
| | [Diini nama dan tandatanan nalanari |
| | [Diisi nama dan tandatangan pelapor] () |
| | (|
| | |
| Diici alah Sakratariat | |
| Diisi oleh Sekretariat | |
| | Tanda Terima Laporan |
| | randa remna Laporan |
| Diterima Tanggal | : |
| Laporan Nomor | : |
| Laporan Nomoi | |
| | |
| | |
| | |
| | [Diisi nama dan tandatangan petugas pencatan] |
| | () |
| | |

MODEL PAP-1



| | DUGAAN PELANGO Nomor : | ARAN ADMINISTRASI PEMILU |
|---|---------------------------|--------------------------|
| A. PIHAK YANG DI | | |
| | | |
| Pekerjaan Jabatan | | |
| 2. Nama Alamat | : | |
| Pekerjaan Jabatan [Dapat diisi lebih da | : | |
| B. BUKTI PENDUK | UNG | |
| 2 3 | | |
| C. URAIAN HASIL | (LARIFIKASI | |
| | | |
| [Diisi nama tempat] | [Diisi tgl-bln-thn] | |
| - | nama] | [Diisi tandatangan] |
| ANGGOTA: | | |

MODEL PAP-2A



KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (TIDAK TERBUKTI)


| Laporan Nom | nor: |
|-------------------------------------|---|
| A. HASIL KAJIAN | |
| 1. Jenis Dugaan Pela | anggaran |
| | |
| | |
| | |
| 2. Peraturan/Ketentu | ıan Yang Diduga Dilanggar |
| | |
| | |
| | |
| 3. Pembuktian | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| B. KEPUTUSAN | |
| Bahwa berdasarkan pihak terlapor | hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A, |
| Nama | : |
| Alamat | : |
| | |
| Pekeriaan/Jabatan | |

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

Dengan ini dinyatakan Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan oleh karenanya kepada terlapor berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya serta diumumkan kepada publik.

| [Diisi nama tempat] | [Diisi tgl-bln-thn] | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| | , | |
| [Diisi | nama] | [Diisi tandatangan] |
| KETUA : | | |
| ANGGOTA: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

MODEL PAP-2B



KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (TERBUKTI)

| | Laporan Nomo | or: |
|----|---------------------------------------|---|
| Α. | HASIL KAJIAN | |
| | 1. Jenis Dugaan Pelai | nggaran |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 2. Peraturan/Ketentua | n Yang Diduga Dilanggar |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 3. Pembuktian | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| В. | KESIMPULAN | |
| | Bahwa berdasarkan h pihak terlapor | asil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A |
| | Nama | : |
| | Alamat | : |
| | | |
| | | |
| | Pekerjaan/Jabatan | |

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

Dengan ini dinyatakan Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

| \sim | DEVONEN | $\sim \sim 1$ |
|--------|----------|---------------|
| | REKOMENI |) A.S.I |
| ◡. | | <i>-</i> |

| Atas pelanggaran administrasi pemilu, pihak terlapor dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku berupa | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| [Diisi nama te | | | | |
| | , | | | |
| | [Diisi nama] | [Diisi tandatangan] | | |
| KETUA | : | | | |
| ANGGOTA: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MODEL PAPTL-2



TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU Nomor :

| 1 | Bahwa berdasarkan Surat Badan Pe telah terjadi dugaan pelanggaran adin | nstrasi peninu |
|---|---|---|
| 2. I 3. I 1 1 4. I | - arekomendesikan | dan angka 2, perlu dilakukan denempuh langkah sebagai berikut: |
| Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian terhadap | | |
| | [Diisi nama tempat] | [Diisi tgl-bln-thn] |
| | Diisi nama KETUA : |]/hisi tandatangan[|
| Ket | erangan *) : coret yang tidak perlu | Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM tud |

Sekretaria'i Jenderal KPU Kepela Biro Hukum HUSNI KAMIL MANIK



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH





PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Perundangan-Undangan dapat menyelesaikan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan.

Sebagai tanggung jawab akuntabilitas dan transparasi lembaga pemerintahan/negara, maka telah disusun laporan lengkap berupa Buku Laporan Evaluasi Akhir Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan.

Buku Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Pihak lain yang terkait, sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan dalam menghadapi Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik dalam penyusunan Laporan ini maupun dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, disampaikan terima kasih, semoga laporan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan informasi kepada berbagai pihak khususnya bagi penyelenggara pemilihan, agar dapat melaksanakan tugasnya ke depan dengan lebih baik.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna serta masih banyaknya informasi dan data yang belum terakomodir. Mudah-mudahan buku laporan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Tengah

AHMAD SYAR'I

i

